Mantagi: Journal of Interlegality
Vol. 1 No. 2, 2023, p. 79-89
ISSN: 3025-485X; E-ISSN: 3025-4876
https://mantagiinstitute.or.id/ojs/index.php/mji/index

Penyelesaian Sengketa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Aufa Islami[1*]

[1]STEMBI AL-Aziziyah Randudonkal

*Corresponding Author, e-mail: islamiaufa12@gmail.com

Recieved:
Revised:
Accepted:

Abstract: *Sharia People's Credit Banks (BPRS) are financial institutions that conduct business activities based on Sharia principles, and in their operations, they do not provide services in payment transactions. BPRS is a business entity equivalent to conventional people's credit banks with legal forms such as Limited Liability Company, Regional Company, or Cooperative. This paper aims to explore alternative dispute resolution models employed by Sharia people's financing banks in resolving legal cases.*

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Sharia People's Financing Banks (BPRS).*

Pendahuluan

Sebelum lahirnya BPR Syari'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syari'ah (Muhammad, 2002).

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi (Ascarya, 2008). Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syari'ah yang berupa Bank Perkreditan Syari'ah. Ini berarti semua peraturan perundangan-undangan yang menyebut BPR Syari'ah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS (Hasan, 2009).

Di Indonesia sendiri pertumbuhan bank syariah sejak UU. No 7 tahun 1992 tentang yang kemudian dirubah menjadi UU. No.10 tahun 1998 tentang perbankan hingga disahkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin meningkat. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan itu, potensi yang muncul untuk terjadinya sengketa dalam perbankan syariah juga semakin tinggi, sehingga menjadi penting bagi perbankan syariah maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syariah untuk memahami secara benar bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah. Berkenaan dengan hal tersebut, tulisan ini akan mencoba menggali model penyelesaian sengketa BPRS sebagaimananya.

Metode

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif* dengan spesifikasi *deskriftif-analitis* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka (bahan sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 1986) yang terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui Lembaga arbitrase atau mediasi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaah (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat memiliki kebutuhan- kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memilki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian Masyarakat yang semakin meningkat, munculah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Bank.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam (Ismail, 2011). "Maka dari itu pembiayaan dapat di artikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain".

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pengertian pembiayaan adalah pendaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha, seperti pembiayaan untuk pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.
2. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan kebutuhan usaha, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembeliaan barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor real. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah (Zulkifli, 2003).

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan, yaitu:
    a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

b. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif (Kasmir, 2002).

2. Pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu:

   a. Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

   b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

   c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

   1) Pembiayaan mudharabah.

      Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (Shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya pengelola (Mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

      Dalam dunia perbankan Al-mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiyaan atau pendanaan seperti, pembiyaan modal kerja. Dan untuk kegiatan Mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan depsito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu (Qomariah, 2015).

   2) Pembiayaan musyarakah.

      Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

      Dalam praktik perbankan Al-musyarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

   1) Pembiayaan murabahah.

      Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2008).

      Murabahah adalah akad jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan akad murabahah. Pembiayaan murabahah

berasal dari kata ribhu (keuntungan), yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Harga jual adalah harga beli dari pemosok ditambah keuntungan (margin) dan kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

2) Pembiayaan salam.

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Barang yang diterima harus sesuai karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjualbaik itu jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya.

3) Pembiayaan istishna.

Menurut Antonio transaksi isthisna' merupakan suatu kontrak perjanjian jual beli anatar pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pemuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi (jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya) yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta system pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai pada waktu masa yang akan datang.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: Pembiayaan ijarah.

Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objeknya transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada Ijarah objek transaksinya adalah jasa. Menurut Antonio (2001:117) Ijrah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Namun pada masa akhir sewa lembaga keuangan syariah dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dikenal adanya Ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikiti dengan berpindahnya kepemilikan).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang (UU) perbankan No. 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam deposito berjangka, tabungan/bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan UU perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya maksudnya adalah BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan

kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha sebagaimana diluar kegiatan yang telah ditetapkan Undang-undang (Rachma, 2017).

Berdasarkan Pasal I angka 12 UU No. l0 Tahun l998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

> "*Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*."

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Sutrisno, 2008).

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syari'ah harus memenuhi:

a. Aspek Syari'ah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah Bank Syari'ah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsure maisir, gharar, dan riba serta usahanya harus halal).
b. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal Syari'ah, Bank Syari'ah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank Syari'ah maupun bagi nasabah bank Syari'ah.

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari'ah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai (Suhendi, 2016).
d. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah.

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang:

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syari'ah.
e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pemiayaan Rakyat Syari'ah.
f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang (Arif, 2012).

Kegiatan Usaha BPR Syari'ah

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari'ah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari'ah versi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
    1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah; dan
    2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
    1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
    2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna'.
    3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
    4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
    5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
c. Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah , Bank Umum Konvensional dan UUS.
e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha BPR Syari'ah secara teknis operasional berkaitan dengan produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi mengacu SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah.

Perlu ditekankan disini bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip Syari'ah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud di atas secara a contrario dapat ditafsirkan harus ada izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah

a. Tujuan Analisis Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio bahwa tujuan analisis pembiayaan tersebut, untuk meyakinkan bank bahwa pembiayaan yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif (Usanti & Abdul, 2013).

Analisis pembiayaan di bank syariah bertujuan untuk:

1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Nur, 2015).

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (feasible), dalam artian bahwa bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan, baik dari sisi jumlah maupun penggunaanya, serta tepat struktur pembiayaannya sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dalam menganalisis pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah (Usanti & Abdul, 2013).

Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting di dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah melakukan upaya preventif dengan melakukan analisis 5C, yaitu:

1) Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*williness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut: Meneliti riwayat hidup calon Customer, Meneliti reputasi calon Customer, Meminta bank to bank information, Meminta informasi kepada

asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada dan Mencari informasi apakah calon Customer memiliki hobi berfoya-foya.

2) Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (ability to pay) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:
    a) Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
    b) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
    c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.
    d) Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauhmana kemampuan dan keterampilan Customer melaksanakan fungsifungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
    e) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauhmana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, industrial relation, sampai dengan kemampuan merebut pasar.
3) Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan capital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan dan mesin-mesin. Besar kecilnya capital bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen owner equity, laba ditahan dll. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.
4) Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap collateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan juga bisa berbentuk jaminan pribadi (borgtocht), letter of guarantea, letter of comfort, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi:
    a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan.
    b) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syaratsyarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.
5) Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:
    a) keadaan konjungtur.
    b) Peraturan-peraturan pemerintah.

c) Situasi, politik dan perekonomian dunia.

d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Prinsip analisis pembiayaan yang lain dengan 4P terdiri dari:

1) Personality atau kepribadian debitur merupakan segi subjektif namun penting dalam penentuan pemberian kredit.
2) Purpose atau tujuan, menyangkut tujuan penggunaan kredit konsumtif, produktif atau spekulatif.
3) Prospect atau masa depan dari kegiatan pembiayaan kredit. Unsur penilaian meliputi bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah dan lain-lain.
4) Payment atau cara pembayarannya, yang menjadi perhatian misalnya mengenai kelancaran aliran dana (cash flow). Hal tersebut hemat penulis juga merupakan bagian dari prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah pembiayaan, mitra bank syariah.

Prinsip analisis yang lain 3R:

1) Return atau balikan yaitu hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pembiayaan.
2) Repayment atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan.
3) Risk bearing ability yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga. Mengingat bank syariah memiliki fungsi intermediasi antara nasabah pendanaan dengan nasabah pembiayaan, oleh karenanya keuntungan dari kegiatan pembiayaan menjadi perhatian, apakah dan yang diperoleh dari pembiayaan mampu menghasilkan setiap usaha yang dilakukan dalam setiap usahanya. Berbeda dengan yang terjadi pada akad pembiayaan non bagi hasil, maka yang terpenting adalah pada point repayment dan risk bearing ability (Nur, 2015).

Prosedur penyelesaian sengketa BPRS

Salah satu fungsi dari hukum adalah sebagai sarana penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik adalah sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Apabila sah satu pihak merasakan kepada pihak yang dianggap sebagai penyebaab kerugian maupun pihak lain maka konflik akan berubah menjadi sengketa. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan menjadi sebuah sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu sengketa harus diselesaikan agar para pihak tidak merasa dirugikan. Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ini agar setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam perbankan dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 penyelesaian sengketa BPRS sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam penjelasannya ayat (1) berbunyi cukup jelas. Ayat (2) berbunyi "yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); c) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum". Sementara untuk penjelasan ayat (3) berbunyi cukup jelas (Cahyadi, 2011).

.

Kesimpulan

BPRS berawal dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang peraturan perbankan dan peraturan pemerintah no. 72 tahun 1992. Isinya mengatur bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah itu terjadi perubahan, BPRS lalu diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam kegiatannya, BPRS melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian diatur Surat Keputusan Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999, mengenai Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, dimuat pada tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syari'ah yang berupa Bank Perkreditan Syari'ah. Ini berarti semua peraturan perundangan-undangan yang menyebut BPR Syari'ah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), dan bentuk penyelesaian sengketa syariah bisa dilakukan sesuai UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 penyelesaian sengketa BPRS.

Referensi

Arif, N. R. Al. (2012). *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. CV Pustaka Setia.

Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT. RajaGrafindo Persada.

Cahyadi, T. N. (2011). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*. *1*(2), 16.

Hasan, Z. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. PT Rajagrafindo persada.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.

Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Grafindo Persada.

Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syari'ah*. PP AMP.

Nur, A. B. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kalimedia.

Qomariah, N. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Cahaya Ilmu.

Rachma, I. (2017). Pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 1, Issue 3). Universitas Negeri Surabaya.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penelitian UI-Press.

Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah* (10th ed.). Rajawali Pers.

Sutrisno, W. (2008). *Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut UU NO 21 Tahun 2008*

Tentang Perbankan Syariah dari Sudut Pandang Hukum Islam. Universitas Diponegoro Semarang.

Usanti, T. P., & Abdul, S. (2013). *Transaksi Bank Syariah* (1st ed.). Bumi Aksara.

Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (1st ed.). Zikrul Hakim.

Arif, N. R. Al. (2012). *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. CV Pustaka Setia.

Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT. RajaGrafindo Persada.

Cahyadi, T. N. (2011). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*. *1*(2), 16.

Hasan, Z. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. PT Rajagrafindo persada.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.

Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Grafindo Persada.

Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syari'ah*. PP AMP.

Nur, A. B. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kalimedia.

Qomariah, N. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Cahaya Ilmu.

Rachma, I. (2017). Pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 1, Issue 3). Universitas Negeri Surabaya.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penelitian UI-Press.

Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah* (10th ed.). Rajawali Pers.

Sutrisno, W. (2008). *Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Bagi Hasil Menurut UU NO 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dari Sudut Pandang Hukum Islam*. Universitas Diponegoro Semarang.

Usanti, T. P., & Abdul, S. (2013). *Transaksi Bank Syariah* (1st ed.). Bumi Aksara.

Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (1st ed.). Zikrul Hakim.